

23. IKU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

INSTANSI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TUGAS POKOK : 1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

3. Menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

4. Menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

5. Menetapkan prosedur penyelenggaraan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana pada wilayahnya;

6. Menetapkan prosedur penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

7. Melaksanakan penataan system dasar penanggulangan bencana;

8. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

9. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

10. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

11. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

FUNGSI : 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut yaitu: Indeks Kapasitas, Kerentanan, dan Ancaman Bencana. Hasil pengukuran tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota.	Nilai Indeks berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh BNPB	- Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik - Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Laporan Indeks Kapasitas Daerah